



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322

MEDAN - 20236

<http://www.disdikpemko.medan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/12077.PPD/2013

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL – 8 Nomor : 05/TK_ABA-8/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
- 2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 27 Agustus 2013

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
 - 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 - 5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - 7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
 - 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
 - 1. Nama Sekolah : TK SWASTA AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL – 8
 - 2. Alamat Sekolah : Jl. Setia Budi No. 59 A
 - 3. Kelurahan : Tanjung Rejo
 - 4. Kecamatan : Medan Sunggal
 - 5. Kota : Medan
 - 6. Provinsi : Sumatera Utara
 - 7. Nama Yayasan : Yayasan Aisyiyah Medan Baru
 - 8. Alamat Yayasan : Jl. Sei Batang Serangan No. 56 Medan

Kedua.

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2009/2010 s.d. 2013/2014 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2014.
- b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 / 16700.PPD /2004 tanggal 16 April 2004 tentang Izin Operasional Sekolah Kepala TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal - 8

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 17 April 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs. PARLUHUTAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19600109 198003 1 002

Tembusan

- 1. Ditjen Dikdasmen Pendidikan di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
- 3. Walikota